



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor :PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembar Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Utara 2021-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Konawe Utara;
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat daerah Kabupaten Konawe Utara;
6. Bagian Organisasi Sekretariat daerah yang selanjutnya disebut Bagian organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
7. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan;
8. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan;
9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD;
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut;
11. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan;
12. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan;
13. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

**BAB II
RUANG LINGKUP INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Pasal 2

IKU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dan PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara untuk:

- a. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
- b. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
- c. Penyusunan dokumen penetapankinerja;
- d. Pengukuran kinerja;

t 4

- e. Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 3

Pendahuluan dan IKU di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini:

- a. Bagian Organisasi diberikan tugas untuk melakukan review dan evaluasi atas pelaksanaan IKU di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Inspektorat Daerah melakukan evaluasi atas capaian kinerja Indikator Kinerja Utama setiap PD dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.

**BAB III
SISTEMATIKA**

Pasal 5

IKU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

BAB III PENUTUP

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada tanggal 8 FEBRUARI 2022

BUPATI KONAWE UTARA,


RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
Pada tanggal 8 FEBRUARI 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA**


KASIM PAGALA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022 NOMOR : 467

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pembangunan pemerintahan yang baik (*good governance*) seiring dengan program reformasi birokrasi bahwa kebijakan umum pemerintah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupaya menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui program dan kegiatan. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja bukan kemampuan menyerap anggaran, karena prinsip dasar manajemen berbasis kinerja adalah *no performance, no money* (apabila tidak ada kinerja atau tidak berkinerja, maka tidak ada uang atau tidak memperoleh anggaran).

Oleh karena itu, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam upaya mewujudkan *good governance* dan *result oriented government*, perlu dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan penganggaran selaras dengan perencanaan kinerja. Dengan demikian perencanaan anggaran yang disusun betul-betul anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja akan mempermudah dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya sesuai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan pemerintahan yang baik adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan IKU sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap program/kegiatan dan hasil akhir dari program/kegiatan setiap penyelenggaraan pemerintahan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pemerintahan yang akuntabilitas merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal tersebut sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pengukuran kinerja yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung serta berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

14

Dengan demikian pemerintah Kabupaten Konawe Utara menetapkan IKU dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud dan Tujuan.

Bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, maka dipandang perlu menetapkan IKU, dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), karena dalam perencanaan kinerja tahunan maka IKU ini akan menjadi penanda dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan.

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara diharapkan dapat dijadikan pedoman/ukuran kinerja pelaksanaan pembangunan dari seluruh elemen pemerintah yang ada di Kabupaten Konawe Utara, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan Indikator Kinerja Utama ini, diharapkan para pimpinan PD tidak hanya mengelola anggaran saja, akan tetapi pimpinan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Mudah-mudahan Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

BUPATI KONAWE UTARA,


RUKSAMIN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KONAWA UTARA
 NOMOR : 49
 TANGGAL : 8 FEBRUARI 2022

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/ PERHITUNGAN	TARGET						KET.
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	Pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup	70,266	70,672	71,078	71,484	71,890	72,296	
1.1.1	Meningkatnya Akses Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Jumlah seluruh tahun Pendidikan penduduk usia 15 tahun keatas dibagi dengan jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas dikali serratus	9,404	9,598	9,792	9,986	10,180	10,374	
			Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Jumlah penduduk yang bersekolah tahun n dibagi jumlah penduduk usia sekolah	13,066	13,302	13,358	13,774	14,01	14,246
1.1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	Perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk	70,09	70,67	71,26	71,84	72,42	73,00	
1.1.3	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks) Kota Layak Anak (Kategori)	IPM perempuan dibagi IPM laki-laki	86,413	86,656	86,90	87,14	87,38	87,63	
			Hasil perhitungan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Indonesia atas pemenuhan dan perlindungan anak	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya	Madya	
1.1.4	Meningkatnya Sumberdaya Manusia Yang Kompeten dan Produktif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen)	Jumlah penduduk usia kerja dibagi jumlah penduduk keseluruhan kabupaten dikali seratus	75,14	75,84	76,54	77,23	77,93	78,63	
1.1.5	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (Skor)	Skor PPH kabupaten dibagi skor PPH ideal dikali 100	80,52	81,53	82,56	83,56	84,58	85,58	

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	TARGET						KFT.
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.1.6	Meningkatnya Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS/Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) (Persen)	Jumlah penduduk miskin pada tahun n dikurangi jumlah penduduk miskin pada dbagi penduduk miskin pada tahun n-1 dikali 100	12,87	12,21	11,55	10,89	10,23	9,57	
2.2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah	Persentase Keterhubungan /Konektivitas Wilayah (Persen)	Jumlah ruas jalan/jalur pelayaran yang menghubungkan antar kecamatan dibagi jumlah kecamatan dikalikan seratus	85,84	86,53	87,22	87,91	88,6	89,29	
2.2.7	Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Wilayah	Proporsi Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Mantap (Persen)	Panjang jalan dan jembatan kondisi mantap dibagi Panjang jalan kabupaten dikalikan seratus	84,80	85,58	86,35	87,13	87,90	88,68	
		Persentase Daerah Irigasi (DI) yang Terlayani Jaringan Irigasi (Persen)	Luas Daerah irigasi yang terlayani dibagi luas daerah irigasi kewenangan kabupaten dikalikan seratus	67,79	68,35	68,91	69,47	70,03	70,59	
2.2.8	Terperuhnya Sarana Prasarana Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan permukiman (Perkotaan/Perdesaan) yang tidak kumuh (Persen)	Jumlah luas Kawasan yang tidak kumuh dibagi luas wilayah permukiman dikalikan seratus	46,00	49,75	53,50	57,25	61,00	64,75	
		Rasio Akses Air Minum Layak (Persen)	Jumlah rumah tangga yang pengguna air minum layak dibagi rumah tangga keseluruhan kabupaten dikali seratus	56,86	59,20	61,54	63,88	66,22	68,79	
		Rasio Akses Sanitasi Layak (Persen)	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi layak dibagi jumlah rumah tinggal kabupaten dikalikan seratus	39,28	54,28	56,62	58,96	61,3	63,64	
		Cakupan Layanan Persampahan (Persen)	Jumlah kecamatan yang terlayani pengelolaan sampah dibagi total kecamatan dikali seratus	18,63	21,88	25,13	28,38	31,63	34,88	

t d

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	TARGET						KET.
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3.3	Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	Pertambahan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dalam periode tertentu pada suatu daerah	4,9	5,238	5,576	5,914	6,252	6,59	
			PDRB Perkapita (Rp. Juta/Jiwa/Tahun)	61,178	61,5082	61,839	62,169	62,500	62,831	
			Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	3,747	3,70	3,661	3,618	3,575	3,532	
			Indeks Gini (Indeks)	0,384	0,380	0,376	0,372	0,368	0,364	
			Tingkat Kemiskinan (Persen)	13,40	13,27	13,14	13,01	12,88	12,75	
			Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Persen)	39,888	40,026	40,164	40,302	40,440	40,578	
3.3.9	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor-Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian (Persen)	PDRB sektor pertambangan dan penggalian tahun n dikurangi PDRB sektor pertambangan dan penggalian tahun n-1 dibagi PDRB pertambangan dan penggalian tahun n-1 dikali seratus	21,29	21,34	21,39	21,44	21,49	21,54	
			Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan (Persen)	11,802	11,824	11,846	11,868	11,890	11,912	
			Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	1,138	1,146	1,154	1,162	1,17	1,178	

✓

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	TARGET						KET.
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Pengolahan (Persen)	industri pengolahan tahun n-1 dibagi PDRB industri pengolahan tahun n-1 dikali seratus							
		Persentase PAD Sektor Pariwisata (Persen)	Jumlah penerimaan PAD sektor pariwisata tahun n dibagi jumlah keseluruhan PAD kabupaten dikali seratus	0,043	0,0534	0,063	0,073	0,083	0,093	
3.3.10	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Omset Usaha Koperasi (Rp. Ribu)	Jumlah keseluruhan penerimaan dari sektor koperasi kabupaten	741.587	777.799	814.011	850.223	886.435	922.647	
		Pertumbuhan Investasi PMDN dan PMA (Persen)	Jumlah investasi PMDN dan PMA tahun n dikurangi investasi PMDN dan PMA tahun n-1 dibagi investasi PMDN dan PMA tahun n-1 dikali seratus	13,488	15,116	16,744	18,372	20	21,628	
4.4	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	Hasil penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI	50,242	50,404	50,566	50,728	50,89	51,052	
4.4.11	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai SAKIP (Kategori)	Hasil penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI	B	B	B	B	B	B	
		Opini BPK (Kategori)	Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
4.4.12	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Optimalnya Implementasi SPBE, serta Pelayanan Publik yang Terpercaya	Indeks Maturitas Kelembagaan (Level)	Hasil penilaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas penyelenggaraan sistem pengendalian intern	1	2	3	3	3	3	
		Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (Indeks)	Hasil penilaian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika atas penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	1,38	1,46	1,54	1,62	1,7	1,78	

4 4

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	TARGET						KET.
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Indeks Kepuasaan Masyarakat (Indeks)	Jumlah perangkat daerah yang melakukan survey kepuasan masyarakat dibagi total perangkat daerah secara keseluruhan dikali seratus	3,41	3,48	3,55	3,62	3,69	3,76	
4.4.13	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN	Indeks Merit System (Indeks)	Hasil penilaian dari Komisi Aparatus Sipil Negara (KASN) atas penerapan system merit dalam kebijakan dan manajemen ASN instansi Pemerintah	177	192	207	222	237	252	
4.4.14	Meningkatnya Kapasitas Pemerintahan Desa	Indeks Desa Membangun (Indeks)	Indeks status kemajuan dan kemandirian desa hasil penilaian kementerian desa, PDT dan transmigrasi	0,5945	0,6037	0,6127	0,6218	0,6309	0,64	
5.5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	Hasil perhitungan dari indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan (IPA x 30%) + (IPU x 30%) + (ITH x 40%)	59,67	60,50	61,33	62,16	62,99	63,82	
5.5.15	Terjaganya Kualitas Pemafaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Ketepatan Terhadap Perencanaan Tata Ruang (Persen)	Luas wilayah pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW Kab. Konawe Utara dibagi luas total wilayah keseluruhan RTRW Kab. Konawe Utara dikali seratus	80,49	80,98	81,47	81,96	82,45	82,94	
5.5.16	Menurunnya tingkat Pencemaran Air dan Udara	Indeks Kualitas Air dan Udara (Indeks)	Hasil pengujian kualitas air ditambah pengujian kualitas udara	93,316	94,0576	94,798	95,539	96,28	97,02	
5.5.17	Terwujudnya Tata Kelola dan Manajemen Bencana	Indeks Resiko Bencana (Indeks)	Hasil penilaian Badan Penanggulangan Bencana Nasional atas resiko bencana daerah	170,71	169,02	167,33	165,64	163,95	162,26	
6.6	Melestarikan Seni Budaya Lokal	Persentase Kapasitas Lembaga Adat yang dibina (Persen)	Jumlah Lembaga adat yang mendapatkan pembinaan dibagi jumlah Lembaga adat	100	100	100	100	100	100	

* 4

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	TARGET						KET.
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
6.6.18	Meningkatnya Intensitas Event Seni Budaya yang diselenggarakan	Jumlah Penyelenggaraan Event Seni Budaya (Event)	keseluruhan kabupaten dikali seraus Banyaknya festival dan budaya yang diselenggarakan dalam kurun waktu tertentu	1	2	3	4	5	5	
6.7	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang dilandasi Nilai-Nilai Kerukunan Beragama	Indeks Kerukunan Beragama (Indeks)	Hasil survey penilaian Kementerian Agama atas penilaian kerukunan umat beragama	74,29	74,66	75,03	75,40	75,77	76,14	
6.7.19	Meningkatnya Pengelolaan Potensi Konflik Sosial	Persentase Pengelolaan Potensi Konflik Sosial (Persen)	Jumlah kasus konflik yang tertangani dibagi jumlah total keseluruhan kasus dikali seratus	100	100	100	100	100	100	

BUPATI KONAWA UTARA,


RUKSAMIN